



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No. 1 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 321166 Fax (0322) 321454 E-mail: baghumas@lamongan.go.id.
Web site: www.lamongankab.go.id

Lamongan, 30 Juni 2025

Nomor : 050/ 282 /413.034/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan II Tahun 2025 Bagian
Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Lamongan.**

Kepada
Yth. Bupati Lamongan

Bersama ini disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2025 pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA BAGIAN PROTOKOL
DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**

ARIEF FAKHRUDDIN AL HAKIM, S.STP., M.AP

Pembina

NIP. 19831005 200212 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAN II TAHUN 2025
BAGIAN PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN
SETDA KABUPATEN LAMONGAN



BAGIAN PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN
SETDA KABUPATEN LAMONGAN




2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No. 1 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 321166 Fax (0322) 321454 E-mail: baghumas@lamongan.go.id.
Web site: www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	050/ 282 /413.034/2025
TANGGAL TERBIT	:	30 JUNI 2025

Disiapkan Oleh	:	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama  <u>Dewi Irmawati, S. Ikom</u> 19941110 201903 2 018
Diperiksa	:	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda  <u>Ervina Tri Handayani, SE</u> 19871222 201001 2 006
Disahkan Oleh	:	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan  <u>Arief Fakhruddin Al Hakim, S.STP., M.AP</u> 19831005 200212 1 001

**LAPOAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manajemen risiko merupakan suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Selanjutnya manajemen risiko di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dijadikan sebagai pengendalian dan upaya untuk menghindari, meminimalisir, bahkan menghapus risiko yang dapat ditimbulkan dari setiap kegiatan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019

tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;

3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan II sebagaimana berikut:

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah :						
1	Monitoring dan evaluasi secara berkala	Metode pemantauan intern dan ekstern	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Semester I dan II	Semester I dan II	Sesuai Jadwal, Sisa Resiko 0%
Risiko Operasional OPD Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah :						
1	Menyebarkan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui sosial media	Metode pemantauan intern	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Semester I dan II	Semester I dan II	Sesuai Jadwal, Sisa Resiko 0%

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yang telah dilaksanakan adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, juga menyebarkan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui sosial media.

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah:										
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah rendah	RSO.2 5.02.02 .5.72	-	-	-	-	Monitoring dan evaluasi secara berkala	Semester I dan II	Semester I dan II	Sesuai Jadwal, Sisa Resiko 0%
Risiko Operasional OPD Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah:										
1	Tidak terpublikasinya informasi dan Kegiatan	ROO.2 5.99.02 .9.72	-	-	-	-	Monitoring dan controlling kegiatan	Semester I dan II	Semester I dan II	Sesuai Jadwal, Sisa Resiko 0%

	Pimpinan						informasi dan kegiatan pimpinan yang dipublikasikan secara berkala			
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan manajemen resiko tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kemungkinan-kemungkinan terjadinya hambatan. Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah karena perkembangan teknologi dan komunikasi yang pesat, terlebih penggunaan media masyarakat yang semakin cepat tanpa batas, maka meskipun telah dilaksanakan penyebaran informasi pembangunan daerah secara masif masih ada kemungkinan adanya ketimpangan informasi pembangunan dikarenakan banyaknya informasi yang tersebar, termasuk kemungkinan tersebar nya hoax.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II dapat simpulan bahwa monitoring dan evaluasi secara berkala, juga penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, dan sosial media dapat dijadikan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini. Selain itu, sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kami akan melakukan rencana tindaklanjut pengendalian risiko dengan lebih masif lagi.